



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

10

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 58 /SK/2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDAFTARAN WISUDA,
PENDAFTARAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN
TINGGI NEGERI (SMMPN) DAN UJI KETERAMPILAN SERTA BIAYA PENDAFTARAN
CALON MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pendaftaran Wisuda, Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPN) dan Ujian Keterampilan serta Biaya Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Program Magister dan Program Doktor Universitas Mulawarman Tahun 2017, maka dipandang perlu menetapkan Besaran Biaya Pendaftaran;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman Nomor 350/UN17/KU/2017 tanggal 19 Januari 2017, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
19. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
22. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDAFTARAN WISUDA, PENDAFTARAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SMMPTN) DAN UJI KETERAMPILAN SERTA BIAYA PENDAFTARAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017.

KESATU : Besaran Biaya Pendaftaran Wisuda, Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) dan Ujian Keterampilan serta Biaya Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Program Magister dan Program Doktor Universitas Mulawarman Tahun 2017, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor yang tujuan penetapannya bertentangan, dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Januari 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor Unmul;
5. Para Dekan Fakultas Unmul;
6. Para Ketua UP. Fakultas Unmul;
7. Direktorat Program Pascasarjana;
8. Kepala BAK Unmul;
9. Kepala BUK Unmul;
10. Kabag Pendidikan Unmul;
11. Kabag Keuangan Unmul;

Asli : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 58 /SK/2017
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDAFTARAN WISUDA,
PENDAFTARAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI
MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
(SMMPTN) DAN UJI KETERAMPILAN TAHUN 2017

No.	Nama Kegiatan	Biaya Pendaftaran Tahun 2017
1.	Biaya Pendaftaran wisuda	Rp. 400.000,- *)
2.	Biaya Pendaftaran ujian tulis calon mahasiswa baru Jalur SMMPTN/Mandiri : 1. Ujian Tulis 2. Program Penyelesaian/Alih Jenjang 3. Pindahan dari Perguruan Tinggi lain	Rp. 200.000,- *) Rp. 200.000,- *) Rp. 200.000,-
3.	Fakultas KIP : Uji Keterampilan calon mahasiswa baru program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Jalur SMMPTN/Mandiri FKIP.	Rp. 200.000,- **)
4.	Fakultas Ilmu Budaya : Uji Keterampilan calon mahasiswa baru Program Studi Etnomusikologi Jalur SMMPTN/Mandiri.	Rp. 175.000,- **)

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Januari 2017



W/Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 58 /SK/2017
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDAFTARAN CALON
MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER DAN
PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2017

No.	Nama Kegiatan Menurut Fakultas, Program Studi dan Jenjang Studi	Biaya Pendaftaran Tahun 2017 ***)
1.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis : a. Doktor Ilmu Ekonomi (S3) b. Doktor Manajemen (S3) c. Magister Manajemen (S2) d. Magister Ilmu Ekonomi (S2)	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 600.000,- Rp. 500.000,-
2.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : a. Magister Ilmu Administrasi Negara (S2)	Rp. 500.000,-
3.	Fakultas Pertanian : a. Magister Pertanian Tropika Basah (S2)	Rp. 500.000,-
4.	Fakultas Kehutanan : a. Doktor Ilmu Kehutanan (S3) b. Magister Ilmu Kehutanan (S2)	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
5.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : a. Doktor Manajemen Pendidikan (S3) b. Magister Manajemen Pendidikan (S2) c. Magister Pendidikan Bahasa Inggris (S2) d. Magister Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia (S2) e. Magister Pendidikan Kimia (S2) f. Magister Keguruan Biologi (S2)	Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
6.	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan : a. Magister Ilmu Perikanan (S2)	Rp. 500.000,-
7.	Fakultas MIPA : a. Kimia (S2)	Rp. 300.000,-
8.	Fakultas Hukum : a. Magister Ilmu Hukum (S2)	Rp. 500.000,-
9.	Program Pascasarjana : a. Magister Ilmu Lingkungan (S2)	Rp. 500.000,-

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Januari 2017



/Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024